

Jalan Arif Rahman Hakim Rusak



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Selasa, 28/01/2025

BONTANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) bakal memperbaiki ruas Jalan Arif Rahman Hakim. Kabid Bina Marga Dinas PUPRK Anwar Nurdin mengatakan, kondisi ruas jalan tersebut lapisan aspalnya telah keropos.

“Jika dibiarkan bisa berimbas ke bagian bawah struktur jalan,” kata Anwar. Pemkot pun sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp13,2 miliar untuk melakukan perbaikan. Mengacu data di sistem informasi rencana umum pengadaan, volume pengerjaan mencapai 12.683,57 meter persegi.

“Jadi nanti jalur kanan dan kiri kami akan garap. Sesuai dengan volume yang ada,” ucapnya. Struktur lapisan penyusunnya AC-BC setebal 6 sentimeter. Kemudian lapisan AC-WC tebal 4 sentimeter. Terakhir Agregat A dengan tebal 20 sentimeter.

Rencananya pengerjaan ini memakai skema e-katalog. Kontrak dimulai pada Februari dan berakhir di Agustus mendatang. “Pemilihan skema e-katalog karena tersedia di etalase. Prosesnya juga lebih cepat karena hanya memerlukan waktu sepekan,” tutur dia.

Sejatinya ruas jalan ini masuk kewenangan Pemprov Kaltim pada tahun ini. Bersama ruas Jalan RE Martadinata, Slamet Riyadi, Soekarno-Hatta, M Roem, dan Urip Sumaharjo.

Akan tetapi, Pemkot masih bisa melakukan perbaikan menggunakan APBD Bontang. Apalagi untuk tahun ini tidak ada anggaran yang disiapkan Pemprov Kaltim untuk ruas jalan tersebut.

Sebelumnya perencanaan perbaikan ini telah dilakukan pada akhir 2023 lalu. Anggaran yang dikucurkan mencapai Rp300 juta. Mengingat masih ada yang belum tuntas pembangunan ruas jalannya. Tepatnya di dekat area Hotel Grand Mutiara. Pasalnya ada titik jalur dari simpang empat kelurahan Loktuan ke Bukit Kusnodo yang terdiri satu jalur. Padahal titik lainnya sudah dua jalur. **(ak/kri)**

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Jalan Arif Rahman Hakim Rusak, 28/01/25

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Republik Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota
2. Dalam Pasal 1 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan diatur bahwa penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
3. Diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/Prt/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan bahwa lingkup pengaturan tata cara pemeliharaan jalan dan penilikan jalan meliputi:
 - a. rencana umum pemeliharaan jalan;
 - b. survey pemeliharaan jalan;
 - c. pemrograman pemeliharaan jalan;
 - d. pembiayaan pemeliharaan jalan;
 - e. perencanaan teknis pemeliharaan jalan;
 - f. pelaksanaan pemeliharaan jalan;
 - g. penilikan jalan;
 - h. pengawasan termasuk pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pemeliharaan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota; dan
 - i. peran masyarakat dalam pemeliharaan jalan.

